



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni**
2. Tempat lahir : Mbagoa
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 November 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bawodesolo Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota
Gunungsitoli
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani /pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budieli Dawolo, S.H., beralamat di Jalan dr. Cipto M Kusumo Nomor 28 Kota Gunungsitoli Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni** bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa persetujuan orang tuanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-45/GNSTO/04/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju berwarna biru hitam dengan bertuliskan paskibra angkatan XVI SMA S. PEMDA 1 Gunungsitoli;
 - 1 (satu) buah jam tangan berwarna putih SHSHD;
 - 1 (satu) buah tas berwarna merah tua;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 berwarna biru hitam dengan IMEI1 868905046650751 IMEI2 868905046650751;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam list berwarna biru dengan nomor rangka MH1JBK119LK736987 dan nomor mesin JBK 1E1733071;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna biru putih dengan nomor rangka MH1JM8114MK363467 dan nomor mesin JM81E1365485;
 - 1 (satu) buah celana training panjang berwarna hitam bergaris merah kuning bertuliskan Kab. Nias Utara;
 - 1 (satu) buah singlet berwarna putih;
 - 1 (satu) buah bh berwarna putih dan bergaris warna merah muda;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih;
- 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu bertuliskan SMAS PEMDA
Gunungsitoli Nias;
- 1 (satu) pcs kaos kaki berwarna hitam putih;

Barang bukti di pergunakan dalam berkas perkara terdakwa An. Ubaldus
Gusman Larosa Alias Guma;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni**

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
memohon agar majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap
Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa Terdakwa **Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni** bersama
dengan saksi TEODORUS LAROSA Alias AMA ESTER (terdakwa dalam berkas
berkas terpisah) bersama dengan saksi UBALDUS GUSMAN LAROSA Alias
GUMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan HATIMA
LAROSA Alias INA FITE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama
dengan anak saksi KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL (anak dalam berkas
perkara terpisah) bersama dengan saksi BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA
(tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11
Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu
tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu
tertentu pada tahun 2021 bertempat di Dusun III Desa Bawadesolo Kecamatan
Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan
Negeri Gunungsitoli, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
yang turut serta melakukan perbuatan, membawa pergi serorang wanita
yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi
dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan” yakni terhadap Anak korban **ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN** (Anak umur 16 tahun, tanggal lahir 02 Desember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1224-LT-23052012-0028 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa **Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni** sedang berada dirumahnya di Dusun III Desa Bawadesolo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kemudian anak kandung terdakwa yakni anak saksi **KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL** (Anak dalam berkas perkara terpisah) membawa anak korban **ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN** kerumah terdakwa lalu anak saksi **KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL** meminta kepada terdakwa agar menyembunyikan anak korban **ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN** apabila ada keluarganya yang mencari karena anak **KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL** hendak menikahi anak korban **ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN** lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa **MONIKA MULIANI LAOLI Alias DENI** menyuruh saksi **TEODORUS LAROSA Alias AMA ESTER** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi **UBALDUS GUSMAN LAROSA Alias GUMA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) agar mengantar anak **KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL** dan anak korban **ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN** kerumah saksi **BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli dan menginap di rumah saksi **BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA** selama dua hari;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 terdakwa merasa keberadaan anak **KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL** telah diketahui oleh Polisi di rumah saksi **BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA** kemudian terdakwa menghubungi **HATIMA LAROSA Alias INA FITE** (tersangka dalam berkas perkara terpisah) melalui via handphone dengan mengatakan *“tolongla Ina Fite amankan anakku karna dicari-cari Polisi dia, takut ditangkapnantidia”* setelah saksi **HATIMA LAROSA Alias INA FITE** setuju lalu terdakwa menghubungi saksi **BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA** menyuruh memindahkan anak **KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL** dan anak korban **ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN** kerumah saksi **HATIMA LAROSA Alias INA FITE** di Desa Hilimbana Kecamatan Sogaeadu kemudian saksi **BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA** memesan ojek untuk mengantar anak **KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN kerumah saksi HATIMA LAROSA Alias INA FITE untuk menginap sementara waktu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 terdakwa kembali mendengar Polisi sudah mencari anak KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL di rumah saksi BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA kemudian terdakwa menghubungi saksi HATIMA LAROSA Alias INA FITE untuk menyembunyikan anak KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL dan anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN ke dalam hutan kemudian paman anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN an. AMA MELVIN GULO ada menghubungi saksi TEODORUS LAROSA Alias AMA ESTER untuk menanyakan keberadaan dan foto anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN karena ibunya sedang sakit lalu terdakwa menghubungi saksi HATIMA LAROSA Alias INA FITE agar mengirimkan foto anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN melalui aplikasi *Whatapp* kepada saksi BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA lalu saksi BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA mengirimkan foto tersebut saksi TEODORUS LAROSA Alias AMA ESTER lalu dikirimkan kembali kepada AMA MELVIN GULO, setelah itu AMA MELVIN GULO datang menjumpai terdakwa meminta agar anak KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL dan anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN dilakukan pertunangan dengan memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai pesan dari orang tua anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN untuk disampaikan kepada terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Polisi datang kerumah terdakwa dengan membawa saksi TEODORUS LAROSA Alias AMA ESTER untuk mencari keberadaan anak KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL dan anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN hingga akhirnya terdakwa mengaku kepada Polisi bahwa anak KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL dan anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN telah di sembunyi di dalam hutan oleh saksi HATIMA LAROSA Alias INA FITE atas suruhan terdakwa selanjutnya Polisi membawa terdakwa ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MONIKA MULIANALAOLI Alias INA DENI tersebut orang tua anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN yakni saksi NIATI GULO Alias INA ERNA merasa keberatan dan tidak terima karena terdakwa menyuruh membawa lari anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari orangtuanya.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo.**

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa **Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni** bersama dengan saksi TEODORUS LAROSA Alias AMA ESTER (terdakwa dalam berkas berkas terpisah) bersama dengan saksi UBALDUS GUSMAN LAROSA Alias GUMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan HATIMA LAROSA Alias INA FITE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan anak saksi KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA (tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Dusun III Desa Bawadesolo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***“yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membawa pergi serorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan”*** yakni terhadap Anak korban **ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN** (Anak umur 16 tahun, tanggal lahir 02 Desember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1224-LT-23052012-0028 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, ketika terdakwa **MONIKA MULIANA LAOLI Alias INA DENI** sedang berada dirumahnya di Dusun III Desa Bawadesolo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kemudian anak kandung terdakwa yakni anak saksi KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL (Anak dalam berkas perkara terpisah) membawa anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN dirumah terdakwa lalu anak saksi KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL meminta kepada terdakwa agar menyembunyikan anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN apabila ada keluarganya yang mencari karena anak KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL hendak menikahi anak korban ERTIN

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESTRIANG HULU Alias ERTIN lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa MONIKA MULIANI LAOLI Alias DENI menyuruh saksi TEODORUS LAROSA Alias AMA ESTER (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi UBALDUS GUSMAN LAROSA Alias GUMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) agar mengantar anak KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL dan anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN kerumah saksi BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA (tersangka dalam berkas perkara terpisah) di Desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli dan menginap di rumah saksi BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA selama dua hari;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 terdakwa merasa keberadaan anak KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL telah diketahui oleh Polisi di rumah saksi BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA kemudian terdakwa menghubungi HATIMA LAROSA Alias INA FITE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui via handphone dengan mengatakan *"tolongla Ina Fite amankan anakku karna dicari-cari Polisi dia, takut ditangkapnantidia"* setelah saksi HATIMA LAROSA Alias INA FITE setuju lalu terdakwa menghubungi saksi BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA menyuruh memindahkan anak KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL dan anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN kerumah saksi HATIMA LAROSA Alias INA FITE di Desa Hilimbana Kecamatan Sogaeadu kemudian saksi BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA memesan ojek untuk mengantar anak KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL dan anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN kerumah saksi HATIMA LAROSA Alias INA FITE untuk menginap sementara waktu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 terdakwa kembali mendengar Polisi sudah mencari anak KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL di rumah saksi BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA kemudian terdakwa menghubungi saksi HATIMA LAROSA Alias INA FITE untuk menyembunyikan anak KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL dan anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN ke dalam hutan kemudian paman anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN an. AMA MELVIN GULO ada menghubungi saksi TEODORUS LAROSA Alias AMA ESTER untuk menanyakan keberadaan dan foto anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN karena ibunya sedang sakit lalu terdakwa menghubungi saksi HATIMA LAROSA Alias INA FITE agar mengirimkan foto anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN melalui aplikasi Whatsup kepada saksi BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA lalu saksi BEDIUS LAOLI Alias AMA NOTA mengirimkan foto tersebut saksi TEODORUS LAROSA Alias AMA ESTER lalu dikirimkan kembali kepada AMA

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELVIN GULO, setelah itu AMA MELVIN GULO datang menjumpai terdakwa meminta agar anak KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL dan anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN dilakukan pertunangan dengan memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai pesan dari orang tua anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN untuk disampaikan kepada terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Polisi datang kerumah terdakwa dengan membawa saksi TEODORUS LAROSA Alias AMA ESTER untuk mencari keberadaan anak KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL dan anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN hingga akhirnya terdakwa mengaku kepada Polisi bahwa anak KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL dan anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN telah di sembunyi di dalam hutan oleh saksi HATIMA LAROSA Alias INA FITE atas suruhan terdakwa selanjutnya Polisi membawa terdakwa ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MONIKA MULIANA LAOLI Alias INA DENI tersebut orang tua anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN yakni saksi NIATI GULO Alias INA ERNA merasa keberatan dan tidak terima karena terdakwa membantu anak saksi KORNELIUS LAROSA Alias KORNEL membawa lari anak korban ERTIN DESTRIANG HULU Alias ERTIN tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari orangtuanya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo.**

Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Niati Gulo Alias Ina Erna Hulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara Terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa membantu melarikan perempuan yang masih dibawah umur;
 - Bahwa yang membawa lari anak saksi adalah Kornelius Larosa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Anak membawa lari anak saksi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib tepatnya di Sekolah Perguruan Pemda Nias;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, saksi ditelpon oleh anak saksi bernama Erisman Hulu Alias Erlis yang sedang berada disekolah Perguruan Pemda Nias hendak menjemput anak saksi di Sekolah mengatakan anak korban tidak berada di sekolah dan juga tidak berada di rumah Kost, lalu saksi bersama dengan keluarga mencari keberadaan dari anak korban pada saat itu selanjutnya Angelius Larosa (sepupu dari Anak) menelpon saksi kalau anak korban telah dibawa lari oleh Kornelius Larosa, setelah mendengar informasi tersebut saksi mencari alamat Kornelius Larosa di Humene dengan cara mendatangi rumah Kepala Desa dan saat itu Kepala Desa menyarankan agar didamaikan secara kekeluargaan, kemudian saksi mengatakan saksi tidak bisa menerima permintaan dari keluarga Kornelius Larosa tersebut sebelum anak korban ketemu dengan saksi sehingga saat itu saksi tidak bertemu dengan anak korban, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Nias untuk diproses secara Hukum;
- Bahwa setahu saksi anak saksi baru ditemukan oleh Polisi sekitar 4 hari setelah anak korban dibawa lari oleh Kornelius Larosa;
- Bahwa saksi tidak melihat serta tidak pernah memberi ijin kepada anak untuk membawa lari anak saksi saat itu;
- Bahwa setelah anak saksi ditemukan, dan menceritakan Kornelius Larosa tersebut membawa lari anak saksi pertama sekali dirumah keluarga Anak, lalu dibawa kerumah Bedius Larosa Alias Ama Nota selaku paman Kornelius di Desa Samasi dan terakhir dirumah Hatima Larosa selaku tante Kornelius Larosa di Desa Hilimbana, Kec.Sogaeadu kemudian Polisi menemukan anak saksi bersama dengan Kornelius Larosa Alias Kornel dikebun milik Tante Kornelius di Desa Hilimbana, Kec.Sogaeadu;
- Bahwa saksi tidak tahu dan juga anak saksi tidak pernah memberitahukan kepada saksi kalau anak saksi pacaran dengan Anak tersebut sebelumnya;
- Bahwa tujuan anak saksi pergi kesekolah pada sore hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, untuk melatih junior kelasnya sebagai Paskhas di SMA Pembda Gunungsitoli;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari cerita anak saksi, selama Kornelius Larosa membawa anak saksi, telah melakukan hubungan suami isteri dengan anak saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Ertin Destriang Hulu Alias Ertin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara Terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa membantu melarikan Anak korban tanpa seijin dan sepengetahuan orangtua Anak korban;
 - Bahwa yang membawa lari Anak korban adalah Kornelius Larosa Anak dari Terdakwa;
 - Bahwa Anak Terdakwa membawa lari Anak korban pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Pelita No 9, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di Gedung Sekolah Perguruan Pemda Nias, kemudian anak membawa lari Anak korban dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju rumah bapak sulungnya di Desa Bawodesolo, Kec. Gunungsitoli Idanoi, kemudian Anak korban dibawa kerumah pamannya di Desa Samasi, Kec. Gunungsitoli Idanoi seterusnya Anak korban dibawa lagi kerumah tantenya di Desa Sogaeadu dan dikebun milik tante anak, kemudian anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban pertama sekali dirumah paman anak di Desa Samasi, Kec. Gunungsitoli Idanoi;
 - Bahwa cara Kornelius Larosa (keponakan Terdakwa) membawa lari Anak korban pertama sekali Kornelius Larosa mengirimkan Whatshup ke HP Anak korban mengatakan "kalau tidak setuju orangtuamu kita tunangan kita lari" setelah itu langsung dihapus kemudian Kornelius Larosa menchat Anak korban kembali dengan mengatakan ianya sedang berada didepan lapangan Pelita dan saat itu Kornelius Larosa menjumpai Anak korban dan memaksa Anak korban untuk naik sepeda motornya disertai dengan ancaman kalau tidak naik diatas sepeda motor saya akan bunuh kamu, kemudian Kornelius Larosa membawa lari Anak korban dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju rumah bapak Tuanya di Desa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



Bawodesolo, Kec. Gunungsitoli Idanoi, dan disana ada Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang anak perempuan lalu kedua orang perempuan tersebut menyuruh Anak korban masuk kedalam kamar dan dilarang keluar, tidak beberapa lama kemudian perempuan tersebut memberikan kepada Anak korban air minum setelah itu Anak korban dibawa ke kamar mandi untuk mengganti pakaian, kemudian Anak korban dibawa kerumah pamannya di Desa Samasi, Kec. Gunungsitoli Idanoi seterusnya Anak korban dibawa lagi kerumah tantenya di Desa Sogaeadu dan dikebun milik tante anak, kemudian anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban pertama sekali dirumah paman anak di Desa Samasi, Kec. Gunungsitoli Idanoi;

- Bahwa Anak korban dan Kornelius Larosa baru ditemukan oleh Polisi ada 4 hari setelah Anak korban dibawa lari oleh Kornelius Larosa;
 - Bahwa Anak korban tidak ketemu dengan Terdakwa dirumah bapak tua/bapak Sulung Kornelius Larosa pada saat itu, Anak korban bertemu saat Anak korban dibawa kerumah Terdakwa di Desa Sogaeadu, Kec. Sogaeadu, Kab. Nias;
 - Bahwa selama Anak korban dibawa lari oleh Kornelius Larosa, yang dilakukan oleh Kornelius Larosa kepada Anak korban adalah Kornelius Larosa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa Anak korban dengan Kornelius Larosa tidak pacaran sebelumnya hanya kenal melalui Facebook;
 - Bahwa yang mengantar Anak korban dan Kornelius Larosa kerumah pamannya bernama Bedius Laoli Alias Ama Nota di Desa Samasi, Kec. Gunungsitoli Idanoi dengan menggunakan sepeda motor, dimana saat itu Anak korban dibonceng oleh Teodorus Larosa Alias Ama Ester, sedangkan Kornelius Larosa dibonceng oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 3.** Teodorus Larosa Alias Ama Ester, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara Terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa membantu melarikan perempuan yang masih dibawah umur;
 - Bahwa yang membawa lari anak korban adalah Kornelius Larosa;



- Bahwa Anak membawa lari anak korban pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib tepatnya di Sekolah Perguruan Pemda Nias;
 - Bahwa saksi mengetahui Kornelius Larosa telah membawa lari anak korban tersebut karena saat itu ibu dari Kornelius Larosa bernama Monika Laoli Als.Ina Deni menyuruh saksi bersama dengan Ubaldus Gusman Larosa Als.Guma abang dari Kornelius Larosa mengantar Kornelius Larosa dan anak korban bernama Ertin Destriang Hulu Alias Ertin kerumah Bedius Larosa Alias Ama Nota di Desa Samasi,Kec.Gunungsitoli Idanoi dimana saat itu Monika Laoli Als.Ina Deni membayarkan kepada saksi ongkos ojek sebesar Rp20.000.-(dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada ijin dari orangtua anak korban ketika Kornelius Larosa membawa anak korban tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Kornelius Larosa dengan anak korban tersebut selama ini;
 - Bahwa yang membonceng Kornelius Larosa saat itu adalah Ubaldus Gusman Larosa dan saksi yang membonceng anak korban menuju rumah Bedeus Laoli Alias Ama Nota saat itu, setelah diantar saksi dan Ubaldus Gusman Larosa pulang kerumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan anak korban tersebut berpindah-pindah tempat saat itu;
 - Bahwa saksi bersama dengan Ubaldus Gusman Larosa mengantar Kornelius Larosa dan anak korban Ertin Destriang Hulu Als.Ertin kerumah Bedeus Laoli Alias Ama Nota sekitar jam 22.00 Wib;
 - Bahwa saksi tidak ada melapor setelah Kornelius Larosa membawa lari anak korban Ertin Destriang Hulu Als.Ertin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Ubaldus Gusman Larosa Als.Guma, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa membantu melarikan perempuan yang masih dibawah umur;
 - Bahwa yang membawa lari anak korban adalah Kornelius Larosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Anak membawa lari anak korban pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib tepatnya di Sekolah Perguruan Pemda Nias;
- Bahwa saksi mengetahui Kornelius Larosa telah membawa lari anak korban tersebut karena saat saksi datang kerumah Ama Jirana telah kumpul banyak orang termasuk ibu saksi bernama Monika Laoli Als.Ina Deni (Terdakwa), dan Kornelius Larosa, anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin dan saat itu ibu saksi dan Angelius Larosa memarahi Kornelius Larosa mengapa membawa anak korban tanpa setahu dan seijin orangtua anak korban tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi dan Teodorus Larosa Alias Ama Ester bersama dengan Ubaldus Gusman Larosa mengantar kornelius Larosa dan anak korban kerumah Bedius Larosa Alias Ama Nota yaitu anak Kornelius Larosa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polres Nias sebagaimana tertera dalam BAP tersebut tidak benar, yang menyuruh saksi dan Teodorus Larosa Alias Ama Ester mengantar Kornelius Larosa dan anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin adalah Kornelius Larosa;
- Bahwa tidak ada ijin dari orangtua anak korban ketika Kornelius Larosa membawa anak korban tersebut;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Kornelius Larosa dengan anak korban tersebut selama ini mereka pacaran;
- Bahwa pada saat itu Kornelius Larosa membawa lari anak korban tersebut pertama sekali kerumah Bedeus Laoli Alias Ama Nota dan saksi tidak tahu Kornelius Larosa membawa lari anak korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan anak korban tersebut berpindah-pindah tempat saat itu;
- Bahwa yang membonceng Kornelius Larosa saat itu adalah saksi sedangkan Teodorus Larosa Alias Ama Ester membonceng anak korban menuju rumah Bedeus Laoli Alias Ama Nota;
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangan saksi yang tertera di BAP Penyidik karena saat itu sebelum berita acara yang dibuat oleh Penyidik tidak dibacakan kepada saksi sebelum saksi menandatangani dan bahkan saat itu saksi dipaksa untuk menandatangani BAP pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada melapor setelah Kornelius Larosa membawa lari anak korban Ertin Destriang Hulu Als.Ertin;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 5. Hatima Larosa Alias Ina Fite, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa membantu melarikan perempuan yang masih dibawah umur;
 - Bahwa yang membawa lari anak korban adalah Kornelius Larosa;
 - Bahwa Anak membawa lari anak korban pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib tepatnya di Sekolah Perguruan Pemda Nias;
 - Bahwa anak Kornelius Larosa Alias Kornel serta anak korban Ertin Destiriang Hulu Als.Ertin tidak ada menginap dirumah saksi pada hari Sabtu, 13 Februari 2021, Kornelius Larosa bersama dengan anak korban Ertin Destiriang Hulu Als.Ertin singgah dirumah saksi sekitar 1 jam, lalu pergi keluar dari rumah saksi dan tidak tahu kemana mereka pergi;
 - Bahwa saksi tidak ada menyuruh Kornelius Larosa dan anak korban Ertin Destiriang Hulu Als.Ertin bersembunyi dikebun milik saksi saat itu;
 - Bahwa tidak ada ijin dari orangtua anak korban ketika Kornelius Larosa membawa anak korban tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Kornelius Larosa dengan anak korban tersebut selama ini;
 - Bahwa saksi tidak dihubungi Monika Muliani Laoli Alias Ina Deni sebelum Kornelius Larosa bersama dengan Destiriang Hulu Als.Ertin singgah dirumah saksi saat itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan anak korban tersebut berpindah-pindah tempat saat itu;
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut tidak benar, saksi memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut karena saya dipaksa oleh Polisi dan juga sebelum saksi membubuhkan cap jempol tidak ada dibacakan dan diterjemahkan kepada saksi BAP yang telah dibuat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada melapor setelah Kornelius Larosa membawa lari anak korban Ertin Destiriang Hulu Als.Ertin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui Kornelius Larosa telah membawa lari anak korban tersebut karena Kornelius Larosa membawa seorang perempuan yang belum dewasa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa meminta mengantar anak korban ke rumah Pendeta (Ama Nota);
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Ubaldus Gusman Larosa mengantar Kornelius Larosa dan anak korban kerumah Bedius Larosa Alias Ama Nota yaitu anak Kornelius Larosa;
- Bahwa tidak ada ijin dari orangtua anak korban ketika Kornelius Larosa membawa anak korban tersebut;
- Bahwa yang mengantar anak Kornelius Larosa dan anak korban Ertin Destiriang Hulu Alias Ertin kerumah Bedeus Laoli Alias Ama Nota pada saat itu adalah Ubaldus Gusman Larosa dan Teodorus Larosa Alias Ama Ester, dimana saat itu Teodorus Larosa Alias Ama Ester membonceng anak korban Ertin Destiriang Hulu Alias Ertin dan Ubaldus Gusman Larosa membonceng anak Kornelius Larosa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana hubungan Kornelius Larosa dengan Destiriang Hulu Alias Ertin;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan keterangan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi *verbalisan* sebagai berikut:

1. Andi S.Marpaung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memeriksa Terdakwa dalam perkara ini pada tanggal 16 Februari 2021 diruang Reskrim Polres Nias;
 - Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, saksi mengajukan pertanyaan lalu dijawab oleh Terdakwa kemudian saksi tuangkan dalam berita acara, dan setelah selesai saksi lakukan pemeriksaan lalu saksi printkan berita acara pemeriksaan tersebut dan saksi membacakan berita acara tersebut dengan menggunakan bahasa yang dimengerti Terdakwa, setelah itu Terdakwa membubuhkan tanda tangannya pada berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada saksi melakukan pemaksaan atau intimidasi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dimana saat itu saksi telah menghubungi Penasihat Hukum bernama Yaminudin Laoli tapi berhalangan hadir saat itu, sehingga saksi tetap melakukan pemeriksaan Terdakwa saat itu setelah menyatakan tidak keberatan bila tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - Bahwa saksi tidak dapat menjawab saat ditanyakan apakah pemeriksaan dapat dilanjutkan bila Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
2. Febrina D.Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memeriksa Terdakwa dalam perkara ini pada tanggal 16 Februari 2021 diruang Reskrim Polres Nias;
 - Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, saksi mengajukan pertanyaan lalu dijawab oleh Terdakwa kemudian saksi tuangkan dalam berita acara, dan setelah selesai saksi lakukan pemeriksaan lalu saksi printkan berita acara pemeriksaan tersebut dan saksi membacakan berita acara tersebut dengan menggunakan bahasa yang dimengerti Terdakwa, setelah itu Terdakwa membubuhkan tanda tangannya pada berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada saksi melakukan pemaksaan atau intimidasi;
 - Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dimana saat itu saksi telah menghubungi Penasihat Hukum bernama Yaminudin Laoli tapi berhalangan hadir saat itu, sehingga saksi tetap melakukan pemeriksaan Terdakwa saat itu setelah menyatakan tidak keberatan bila tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - Bahwa saksi tidak dapat menjawab saat ditanyakan apakah pemeriksaan dapat dilanjutkan bila Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Yaminudin Laoli, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



- Bahwa saksi tidak mendampingi Terdakwa saat memberikan keterangan di Polres Nias dan saat itu saksi telah dihubungi oleh Polisi untuk mendampingi Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dan saat itu saksi berhalangan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan Terdakwa pada keesokan harinya dimana saat itu saksi setelah saksi dipertemukan dengan Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa tentang keterangan yang telah diberikan dan Terdakwa tidak keberatan sehingga saksi menandatangani berita acara pemeriksaan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju berwarna biru hitam dengan bertuliskan Paskibra Angkatan XVI SMA S. PEMDA 1 Gunungsitoli;
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna putih shshd;
- 1 (satu) buah tas berwarna merah tua;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 berwarna biru hitam dengan IMEI1 868905046650751 IMEI2 868905046650751;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO berwarna hitam list berwarna biru dengan nomor rangka MH1JBK119LK736987 dan nomor mesin JBK 1E1733071;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna biru putih dengan nomor rangka MH1JM8114MK363467 dan nomor mesin JM81E1365485;
- 1 (satu) buah celana training panjang berwarna hitam bergaris merah kuning bertuliskan Kab. Nias Utara;
- 1 (satu) buah singlet berwarna putih;
- 1 (satu) buah bh berwarna putih dan bergaris warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih;
- 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu bertuliskan SMAS PEMDA Gunungsitoli Nias;
- 1 (satu) pcs kaos kaki berwarna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) menjumpai Anak korban Ertin Destriang Hulu di depan sekolah Perguruan Pemda Nias di Jalan Pelita Nomor 9 Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, lalu membawa pergi Anak korban dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni di Desa Bawodesolo Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni, Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) meminta kepada Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni agar menyembunyikan Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin apabila ada keluarganya yang mencari karena Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel hendak menikahi Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni menyuruh saksi Teodorus Larosa Alias Ama Ester (berkas terpisah) bersama dengan saksi Ubaldus Gusman Larosa Alias Guma (berkas terpisah) agar mengantar Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) dan Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin kerumah Bedius Laoli Alias Ama Nota di Desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli dan menginap di rumah saksi Bedius Laoli Alias Ama Nota selama dua hari, dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan perjalanan sekitar 15 (lima belas) menit, adapun saksi Ubaldus Gusman Larosa Alias Guma (berkas terpisah) membonceng Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana), sedangkan saksi Teodorus Larosa Alias Ama Ester (berkas terpisah) membonceng anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni merasa keberadaan Anak Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) telah diketahui oleh Polisi di rumah Bedius Laoli Alias Ama Nota kemudian Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni menghubungi saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) melalui via handphone dengan mengatakan *"tolonglah Ina Fite amankan anakku karna dicari-cari Polisi dia, takut ditangkap nanti dia"*. Setelah saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) setuju, lalu Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni menghubungi Bedius Laoli Alias Ama Nota menyuruh memindahkan Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel dan Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin kerumah saksi Hatima Larosa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ina Fite (berkas terpisah) di Desa Hilimbana Kecamatan Sogaeadu, kemudian Bedius Laoli Alias Ama Nota memesan ojek untuk mengantar Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel dan Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin kerumah saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) untuk menginap sementara waktu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni kembali menghubungi saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) untuk menyembunyikan Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel dan Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin ke dalam hutan, selanjutnya Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) membawa Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin untuk bersembunyi di kebun saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) sambil membawa perlengkapan payung, senter dan terpal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Polisi datang kerumah saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) untuk mencari keberadaan Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) dan Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin, hingga akhirnya saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) mengaku kepada Polisi bahwa Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) dan Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin telah disembunyikan di dalam kebun milik saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) atas suruhan Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni;
- Bahwa Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin sejak bulan Desember 2020 dan kedua orangtua Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin tidak mengetahui kalau Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin pacaran dengan Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana);
- Bahwa tujuan Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) membawa lari Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin adalah untuk menikahi Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin;
- Bahwa selama Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin dibawa lari oleh Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana), Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) telah menyetubuhi Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin mau dibawa lari dan disetubuhi oleh Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) karena Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) berjanji untuk menikahi Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin;
- Bahwa Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) membawa lari Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin tanpa ijin dan sepengetahuan orang tua Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin;
- Bahwa Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin lahir di Laehuwa pada tanggal 02 Desember 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1224-LT-23052012-0028 tertanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) merupakan tante Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana);
- Bahwa Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni merupakan ibu kandung Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana);
- Bahwa saksi Ubaldus Gusman Larosa Alias Guma (berkas terpisah) dan saksi Teodorus Larosa Alias Ama Ester (berkas terpisah) merupakan abang kandung Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur;
3. Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;
4. Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) menjumpai Anak korban Ertin Destriang Hulu di depan sekolah Perguruan Pemda Nias di Jalan Pelita Nomor 9 Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, lalu membawa pergi Anak korban dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni di Desa Bawodesolo Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Kemudian sesampainya dirumah Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) meminta kepada Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni agar menyembunyikan Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin apabila ada keluarganya yang mencari karena Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel hendak menikahi Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni menyuruh saksi Teodorus Larosa Alias Ama Ester (berkas terpisah) bersama dengan saksi Ubaldus Gusman Larosa Alias Guma (berkas terpisah) agar mengantar Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) dan Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin kerumah Bedius Laoli Alias Ama Nota di Desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli dan menginap di rumah saksi Bedius Laoli Alias Ama Nota selama dua hari, dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan perjalanan sekitar 15 (lima belas) menit, adapun saksi Ubaldus Gusman Larosa Alias Guma (berkas terpisah) membonceng Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana), sedangkan saksi Teodorus Larosa Alias Ama Ester (berkas terpisah) membonceng anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni merasa keberadaan Anak Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) telah diketahui oleh Polisi di rumah Bedius Laoli Alias Ama Nota kemudian Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni menghubungi saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) melalui via handphone dengan mengatakan "*tolonglah Ina Fite amankan anakku karna dicari-cari Polisi dia, takut ditangkap nanti dia*". Setelah saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) setuju, lalu Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni menghubungi Bedius Laoli Alias Ama Nota menyuruh memindahkan Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel dan Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin kerumah saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) di Desa Hilimbana Kecamatan Sogaeadu, kemudian Bedius Laoli Alias Ama Nota memesan ojek untuk mengantar Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel dan Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin kerumah saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) untuk menginap sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni kembali menghubungi saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) untuk menyembunyikan Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel dan Anak korban Ertin Destriang Hulu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ertin ke dalam hutan, selanjutnya Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) membawa Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin untuk bersembunyi di kebun saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) sambil membawa perlengkapan payung, senter dan terpal. Dan kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Polisi datang kerumah saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) untuk mencari keberadaan Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) dan Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin, hingga akhirnya saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) mengaku kepada Polisi bahwa Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) dan Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin telah disembunyikan di dalam kebun milik saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) atas suruhan Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1224-LT-23052012-0028 tertanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, diketahui bahwa Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin lahir di Laehuwa pada tanggal 02 Desember 2004 serta dihubungkan dengan waktu kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, maka diketahui bahwa pada saat kejadian Anak korban Ertin Destriang Hulu masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih belum cukup umur untuk kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni terlibat dalam perbuatan Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) yang telah membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur yaitu Anak korban Ertin Destriang Hulu;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni terlibat dalam perbuatan Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) yang telah membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur yaitu Anak korban Ertin Destriang Hulu, akan tetapi untuk mengetahui lebih jelasnya keterlibatan Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni dalam perbuatan Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana), tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut karena unsur ke-dua ini berhubungan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang ditandai dengan kata "Jo", maka pertimbangan keseluruhan dari unsur ke-dua ini tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP walaupun unsur "membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur" terletak di bagian awal dari rumusan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan Terdakwa tersebut dipertimbangkan, atau dengan kata lain apabila unsur dari Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terbukti, maka unsur ke-dua ini juga terbukti;

Ad.3. Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) membawa lari Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin tanpa ijin dan sepengetahuan orang tua Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin, tetapi atas kemauannya sendiri karena Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) telah berjanji untuk menikahi Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa tujuan Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) membawa lari Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin adalah untuk menikahi Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin. Dan selama Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin dibawa lari oleh Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana), Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) telah menyetubuhi Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang melakukan' di sini adalah orang yang dengan disertai opzet dan schuld melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan 'menyuruh melakukan' mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang ' yang menyuruh', yang tidak melakukan perbuatan



itu secara sendiri, dan orang lain “yang disuruh”, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian ‘turut serta melakukan perbuatan, menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) menjumpai Anak korban Ertin Destriang Hulu di depan sekolah Perguruan Pemda Nias di Jalan Pelita Nomor 9 Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, lalu membawa pergi Anak korban dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni di Desa Bawodesolo Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Kemudian sesampainya dirumah Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni, Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) meminta kepada Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni agar menyembunyikan Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin apabila ada keluarganya yang mencari karena Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel hendak menikahi Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni menyuruh saksi Teodorus Larosa Alias Ama Ester (berkas terpisah) bersama dengan saksi Ubaldus Gusman Larosa Alias Guma (berkas terpisah) agar mengantar Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) dan Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin kerumah Bedius Laoli Alias Ama Nota di Desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli dan menginap di rumah saksi Bedius Laoli Alias Ama Nota selama dua hari, dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan perjalanan sekitar 15 (lima belas) menit, adapun saksi Ubaldus Gusman Larosa Alias Guma (berkas terpisah) membonceng Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana), sedangkan saksi Teodorus Larosa Alias Ama Ester (berkas terpisah) membonceng anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni merasa keberadaan Anak Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) telah diketahui oleh Polisi di rumah Bedius Laoli Alias Ama Nota kemudian Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni menghubungi saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) melalui via handphone dengan mengatakan *"tolonglah Ina Fite amankan anakku karna dicari-cari Polisi dia, takut ditangkap nanti dia"*. Setelah saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) setuju, lalu Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni menghubungi Bedius Laoli Alias Ama Nota menyuruh memindahkan Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel dan Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin kerumah saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) di Desa Hilimbana Kecamatan Sogaeadu, kemudian Bedius Laoli Alias Ama Nota memesan ojek untuk mengantar Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel dan Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin kerumah saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) untuk menginap sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni kembali menghubungi saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) untuk menyembunyikan Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel dan Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin ke dalam hutan, selanjutnya Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) membawa Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin untuk bersembunyi di kebun saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) sambil membawa perlengkapan payung, senter dan terpal. Dan kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Polisi datang kerumah saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) untuk mencari keberadaan Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) dan Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin, hingga akhirnya saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) mengaku kepada Polisi bahwa Anak saksi Kornelius Larosa Alias Kornel (Anak Terpidana) dan Anak Korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin telah disembunyikan di dalam kebun milik saksi Hatima Larosa Alias Ina Fite (berkas terpisah) atas suruhan Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim bahwa Terdakwa Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni turut serta melarikan Anak korban Ertin Destriang Hulu Alias Ertin;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur "turut serta melakukan" telah terbukti, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju berwarna biru hitam dengan bertuliskan Paskibra Angkatan XVI SMA S. PEMDA 1 Gunungsitoli;
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna putih shshd;
- 1 (satu) buah tas berwarna merah tua;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 berwarna biru hitam dengan IMEI1 868905046650751 IMEI2 868905046650751;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO berwarna hitam list berwarna biru dengan nomor rangka MH1JBK119LK736987 dan nomor mesin JBK 1E1733071;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna biru putih dengan nomor rangka MH1JM8114MK363467 dan nomor mesin JM81E1365485;
- 1 (satu) buah celana training panjang berwarna hitam bergaris merah kuning bertuliskan Kab. Nias Utara;
- 1 (satu) buah singlet berwarna putih;
- 1 (satu) buah bh berwarna putih dan bergaris warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau muda;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih;
- 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu bertuliskan smas pemda gunungsitoli nias;
- 1 (satu) Pcs kaos kaki berwarna hitam putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2021/PN Gst An. Terdakwa Ubaldus Gusman Larosa Alias Guma, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2021/PN Gst An. Terdakwa Ubaldus Gusman Larosa Alias Guma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Monika Muliana Laoli Alias Ina Deni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melarikan perempuan yang belum dewasa” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna biru hitam dengan bertuliskan Paskibra Angkatan XVI SMA S. PEMDA 1 Gunungsitoli;
 - 1 (satu) buah jam tangan berwarna putih shshd;
 - 1 (satu) buah tas berwarna merah tua;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 berwarna biru hitam dengan IMEI1 868905046650751 IMEI2 868905046650751;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO berwarna hitam list berwarna biru dengan nomor rangka MH1JBK119LK736987 dan nomor mesin JBK 1E1733071;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna biru putih dengan nomor rangka MH1JM8114MK363467 dan nomor mesin JM81E1365485;
 - 1 (satu) buah celana training panjang berwarna hitam bergaris merah kuning bertuliskan Kab. Nias Utara;
 - 1 (satu) buah singlet berwarna putih;
 - 1 (satu) buah bh berwarna putih dan bergaris warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau muda;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu bertuliskan smas pemda gunungsitoli nias;
 - 1 (satu) Pcs kaos kaki berwarna hitam putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2021/PN Gst An. Terdakwa Ubaldus Gusman Larosa Alias Guma;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H., dan Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Frisillia Bella, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., M.H.

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Gst